



LURAH DESA TRIHARJO

KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA TRIHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2020

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA TRIHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2020

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Triharjo tentang Peraturan Desa Triharjo Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa Yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 02 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
21. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRIHARJO

Dan

LURAH DESA TRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Triharjo atau disebut dengan nama lain Kalurahan Triharjo adalah Desa yang terletak di Kecamatan/ Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah.

25. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
26. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
27. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1). RKP Desa Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKPDes TAHUN SEBELUMNYA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran

BAB III MEKANISME PENYUSUNAN RKPDes

- a. Penyusunan RKPDes
- b. Pencermatan Pagu Indikatif dan Penyelerasan Program Kegiatan
- c. Musyawarah Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

BAB V DAFTAR USULAN RKPDes DAN USULAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA KEISTIMEWAAN

- a. Gambaran Umum Usulan RKPDes
- b. Program Kegiatan Usulan RKPDes
- c. Usulan Kegiatan yang Didanai oleh Dana Keistimewaan

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

RKP Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pertanggungjawaban oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau;
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Triharjo Tahun Anggaran 2021.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Triharjo.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 18 November 2020
LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Diundangkan di Triharjo
Pada tanggal 18 November 2020
CARIK DESA TRIHARJO,

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN DESA TRIHARJO TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN
BANTUL : (24/TRIHARJO/2020)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suratminingsih, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Suwardi, S.Pd.
Jabatan : Lurah Desa Triharjo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Triharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Triharjo tentang : **RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021** untuk disepakati.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI, S.Pd.

PIHAK KESATU
KETUA BPD DESA TRIHARJO

SURATMININGSIH, S.Pd.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen “Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021” dimana selama satu tahun kedepan akan menjadi pedoman dasar pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Triharjo.

Sebagaimana agar pembangunan dapat terlaksana dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan Visi Desa, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Desa Triharjo Yang Makmur, Sejahtera, Produktif, Unggul, Tentram Dan Agamis Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”** serta sebagai bentuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024, maka diperlukan adanya dokumen rencana pembangunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2021 merupakan program kerja eksekutif pemerintah desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Triharjo, Oktober 2020

Lurah Desa Triharjo

Suwardi, S.Pd.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
a. Latar Belakang	4
b. Maksud dan Tujuan	5
c. Landasan Hukum	6
d. Pengertian	9
e. Hubungan Antar Dokumen	12
BAB II EVALUASI RKPDES TAHUN SEBELUMNYA	13
a. Realisasi Pendapatan	13
b. Penggunaan Anggaran	14
BAB III MEKANISME PENYUSUNAN RKPDes.....	15
a. Penyusunan RKPDes	15
b. Pencermatan Pagu Indikatif dan Penyelarasan Program Kegiatan	17
c. Musyawarah Desa	17
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	18
BAB V DAFTAR USULAN RKPDES DAN USULAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA KEISTIMEWAAN.....	29
a. Gambaran Umum Usulan RKPDes	29
b. Program Kegiatan Daftar Usulan RKPDes	29
c. Usulan Kegiatan yang Didanai oleh Dana Keistimewaan	29
BAB VI PENUTUP	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Berita acara penyusunan RKPDes melalui musyawarah desa.	
2. SK Tim Penyusun RKPDes.	
3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).	
4. Rencana Anggaran Biaya.	
5. Gambar Rencana Prasarana.	
6. Daftar Usulan RKPDes.	
7. Daftar Usulan Kegiatan yang Didanai Dana Keistimewaan	
8. Berita acara Penyusunan Rancangan RKPDes.	
9. Berita acara Penyusunan Rancangan RKPDes melalui Musrenbangdes.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran sebagaimana dimaksud diatas, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKPDDes yang merupakan bagian dari RKPDDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

RKPDDes adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular. RKPDDes merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu

tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDes tahun anggaran bersangkutan dan menjadi pedoman pembangunan pemerintah desa, lembaga desa maupun masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2020 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh Tim Penyusun untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKPDDes Tahun Anggaran 2021 adalah :

Maksud penyusunan RKP Desa adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Tujuan Penyusunan RKPDDes adalah :

- a. RKPDDes sebagai dokumen pedoman tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2021 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain seoptimal mungkin.
- c. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa.
- d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- e. Memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun.

C. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa Yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 02 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
21. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 4).

D. PENGERTIAN

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
25. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
26. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2021 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2018-2024 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul yang memuat rancangan rencana kerja, program prioritas pembangunan, dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

EVALUASI RKPDES TAHUN SEBELUMNYA

A. REALISASI PENDAPATAN

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta pendapatan lain desa.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp) (23 Oktober 2020)
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	20.000.000	2.689.000
2	Dana Desa	1.738.694.000	1.738.694.000
3	ADD	1.356.120.000	947.561.152
4	Bagi hasil pajak dan Restribusi	189.368.953	94.684.476
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	945.000.000	0
6	Bantuan Keuangan Provinsi	0	0
7	Pendapatan Lain-lain	0	6.389.182
	Jumlah	4.249.182.953	2.790.017.810

B. PENGGUNAAN ANGGARAN

No	Uraian Belanja	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp) (23 Oktober 2020)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.727.972.030	1.221.908.564
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.583.641.000	656.750.050
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	621.585.624	450.383.450
4	Pemberdayaan Masyarakat	41.022.837	8.830.000
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	808.577.827	781.200.000
	Jumlah	4.782.799.318	3.119.072.064

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN RKPDES

Proses penyusunan RKPDes tidak terlepas dari proses musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

A. PENYUSUNAN RKPDES

Mekanisme penyusunan RKPDes Tahun 2020 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDes dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan,
 - c. Mengusulkan Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes.

2. Lurah Desa membentuk Tim Penyusun RKPDes untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa, Pencermatan ulang dokumen RPJMDes, Penyusunan rancangan RKPDes, serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKPDes.
3. Tim Penyusun RKPDes melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKPDes mencermati ulang dokumen RPJMDes dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes.
5. Tim Penyusun RKPDes menyusun Rancangan RKPDes dengan berpedoman kepada :
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - b. Pagu indikatif Desa;
 - c. Rencana Pendapatan Asli Desa;

- d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
6. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKPDes.
 7. Tim penyusun RKPDes menyampaikan berita acara kepada Lurah Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKPDes yang dilampiri dokumen rancangan RKPDes dan rancangan daftar usulan RKPDes.
 8. Lurah Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKPDes yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKPdes.
 9. Lurah Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
 10. Lurah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDes.

B. PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DAN PENYELARASAN PROGRAM KEGIATAN

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program / kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN
Dana Desa senilai Rp. 1.738.694.000
2. Rencana alokasi dana Desa (ADD).
Alokasi Dana Desa senilai Rp. 1.356.120.000
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 189.368.953
4. Rencana bantuan keuangan.
Bantuan Keuangan Kabupaten senilai Rp. 20.000.000

C. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dokumen RKPDes yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat pada bulan Oktober 2020.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKPDes.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional.

Berikut adalah Prirotas pengguna Dana Desa Tahun 2021 yang disepakati melalui forum musyawarah Desa Triharjo :

NO.	PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (PERMENDES 13 TAHUN 2020)	PRIORITAS CAPAIAN SDGs DESA	BENTUK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021	DETAIL KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1	Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa	Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Reorganisasi / revitalisasi pengurus BUMDesa	3,795,000
			Penyertaan Modal BUMDesa	Penambahan modal desa kepada BUMDesa	100,000,000
		Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Pelatihan & Fasilitasi UMKM / keikutsertaan Pandak Expo, Bantul Expo	95,625,000
2	Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa	Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa			

		Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	Pengelolaan informasi wisata desa, fasilitasi & peningkatan kapasitas POKDARWIS & Pengelola Desa Wisata	109,380,000
		Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Pelatihan pembuatan pupuk organik cair & agensia hayati	15,705,000
	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan		Fasilitasi POKTAN & KWT	97,370,000	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan		Fasilitasi budidaya pembibitan perikanan darat	26,425,000	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)		Penyelenggaraan POSYANDU	133,512,500	

		Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif			
3	Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa	Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Kesiapsiagaan & Penanganan Bencana / FPRB	48,170,000
				Kegiatan Penanggulangan Bencana	30,000,000
		mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Bantuan Langsung Tunai DD	BLT DD	270,000,000
JUMLAH					929,982,500

Secara total rancangan anggaran yang termuat dalam dokumen RKPDes Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Anggaran	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Jumlah (Rp)	
a	b	c.	d	e	j	
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	60,180,672
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	630,489,605
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	58,256,386
				4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)	378,640,000
				5	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	154,350,000
				6	Penyediaan Operasional Bamuskal (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16,010,000
				7	Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW	93,490,000
				90	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Bamuskal	1,718,880
				91	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	123,600,000
				92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	88,109,606
		93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong, dan Bamuskal	36,399,600		
		2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	29,000,000
				2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan	15,000,000
		3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil	11,400,000
4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APBKalurahan (Reguler)	13,679,000		

	Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug)	10,418,000
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan /RKP Kalurahan)	8,645,000
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APBKalurahan Perubahan, LPJ dll)	8,240,000
		6	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan /Perlur selain Perencanaan/Keuangan)	34,471,000
		90	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan / Staf Honorer Kalurahan	24,250,000
5	Sub Bidang Pertanahan	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23,520,000
				1,819,867,749

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Anggaran		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)		
a	b	c.	d	e	j	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	64,685,500
				6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana/ Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	20,000,000
				9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	19,500,000
				10	Dukungangan Bagi Siswa Miskin /Berprestasi	22,790,000
		2	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik desa (Obat, Insentif, Kb, dxb)	47,790,000
				2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	133,512,500

		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan(Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	16,022,000
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10,650,000
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	7,920,000
		91	Pembinaan Kampung KB	13,720,000
		95	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN	11,220,000
		98	Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Bantuan Langsung Tunai DD	270,000,000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	631,342,500
		13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	72,819,000
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	307,624,500
		15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan	20,000,000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)	16,850,000
8	Sub Bidang Pariwisata	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	109,380,000
				1,795,826,000

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Anggaran		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Jumlah (Rp)		
a	b	c.	d	e	j		
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	24,435,000	
				2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban	9,410,000	
				4	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	48,170,000	
		2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab)	4,935,000
					3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	26,687,500
					5	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan	75,000,000
					6	Pembinaan di Bidang Kegamaan	29,927,500
					90	Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	3,875,000
					3	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	6,612,500			
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	351,625,000			
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	13,348,400			
			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		2	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	5,768,000
					3	Pembinaan PKK	22,299,000
							628,922,900

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Anggaran	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Jumlah (Rp)	
a	b	c.	d	e	j	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan	26,425,000
		2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	15,705,000
				4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	33,362,000
				5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	9,700,000
				90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan	97,370,000
		4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5	Fasilitasi/ Penyuluhan/Sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah	12,715,000
				99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6,412,500
		5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15,841,000
		6	Sub Bidang Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	3,795,000
		7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	95,625,000
					316,950,500	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Anggaran
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>j</i>
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30,000,000
					30,000,000
6	PEMBIAYAAN DESA	1	Pengeluaran Pembiayaan	1 Penyertaan Modal BUMDes	100,000,000
					100,000,000

BAB V

DAFTAR USULAN RKPDES DAN USULAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA KEISTIMEWAAN

A. GAMBARAN UMUM DAFTAR USULAN RKPDES

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Bantul dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa;
2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh desa;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa;

Selain ada beberapa kegiatan yang tidak dimasukkan dalam rancangan RKPDes, forum juga menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Usulan Kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan.
2. Tim yang membawa Daftar Usulan RKPDes di forum Musrenbag Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Maryono dengan alamat Ciren
 - b. Danang Wijanarko dengan alamat Siyangan
 - c. H. Muryadi dengan alamat Gunturan
 - d. Retno Demawati dengan alamat Gunturan

B. PROGRAM KEGIATAN DAFTAR USULAN RKPDES

Program kegiatan Daftar Usulan RKPDes yang menjadi usulan kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Triharjo tercantum pada lampiran.

C. USULAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA KEISTIMEWAAN

Usulan kegiatan yang didanai oleh dan Keistimewaan yang menjadi kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Triharjo tercantum pada lampiran.

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDes yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

DAFTAR USULAN RKP DESA TAH

DES : TRIHARJO

KEC : PANDAK

No	Jenis Kegiatan		Lokasi
		Jenis Kegiatan	
		Pembangunan Gedung sastra bekas SD Ngabean.	Desa Triharjo
		Pembangunan dan Pelestarian Wisata Religi/Budaya Pacak Suci (Turas Sendang Sinongsong).	Desa Triharjo
		Pelestarian tanaman langka (Jangkang) Pacak Suci (RTH).	Desa Triharjo
		Pembangunan dan Pelestarian Pacak Suci Renovasi Tugu Tri Anggulasi.	Desa Triharjo
		Pembangunan dan pelestarian Pacak Suci Sendang Jalakan.	Desa Triharjo
		Pembinaan Komunitas Laden dodok Jalakan	Desa Triharjo
		Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Blangkon Udeng Jalak Mulyo Jalakan.	Desa Triharjo
		Pembangunan dan Pelestarian Wisata Religius Pacak Suci Eyang P. Raden	Desa Triharjo
		Kerajinan Jigudan (Bunga Kering dan Makanan Olahan)	Desa Triharjo
		Wisata Religius area Gunung Sepikul/Gasebo.	Desa Triharjo
		Pembangunan Gedung Budaya di area makam Jati Juwono	Desa Triharjo
		Pembinaan komunitas Reog Juwono	Desa Triharjo
		Pembinaan komunitas Reog siyangan	Desa Triharjo
		Pembinaan komunitas Reog Jalakan	Desa Triharjo
		Pembinaan komunitas kesenian Pamudja Baswara	Desa Triharjo

UN ANGGARAN 2021

KABUPATEN : BANTUL
PROVINSI : DIY

Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber
			Jumlah (Rp)
1 Paket	Masyarakat		1.000.000.000
1 Paket	Masyarakat		500.000.000
1 Paket	Masyarakat		100.000.000
1 Paket	Masyarakat		100.000.000
1 Paket	Masyarakat		100.000.000
1 Paket	Masyarakat		50.000.000
1 Paket	Masyarakat		100.000.000
1 Paket	Masyarakat		100.000.000
1 Paket	Masyarakat		50.000.000
1 Paket	Masyarakat		50.000.000
1 Paket	Masyarakat		100.000.000
1 Paket	Masyarakat		50.000.000
1 Paket	Masyarakat		50.000.000
1 Paket	Masyarakat		50.000.000
1 Paket	Masyarakat		50.000.000
Jumlah Per Bidang 4			2.250.000.000
JUMLAH TOTAL			

Triharjo, Oktober 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.